



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



20
25



DINAS SOSIAL
KABUPATEN NIAS SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan setia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. LAKIP merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai wujud tekad Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pencapaian kinerja yang tercantum dalam laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk pimpinan unit kerja, staf pelaksana bidang, mitra kerja seperti pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya, yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta PPKS sebagai sasaran penerima manfaat. Di satu sisi, Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat adanya kendala dalam perumusan rencana kerja, proses pengerjaan, hingga realisasi program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan demi perbaikan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Teluk Dalam, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NIAS SELATAN,



SISOFONADA DUHA, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760428 200502 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Realisasi dan Capaian kinerja selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%	19,67%	140,50%

Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5,95%	13,10%	220.17%

Berdasarkan tabel indikator Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, secara umum melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sangat tinggi. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan melaksanakan berbagai program, antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Penanganan Bencana. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif serta mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta ketersediaan dan kualitas data sosial yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pengelolaan data sosial, serta optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program agar pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat terus ditingkatkan.

Dengan capaian tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dapat terlaksana secara lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Kedudukan.....	2
1.3.2 Tugas	2
1.3.3 Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	16
1.6 Sarana dan Prasarana.....	21
1.7 Isu Strategis	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.2 Visi dan Misi.....	26
2.3 Tujuan dan Sasaran	30
2.3.1 Tujuan	30
2.3.2 Sasaran.....	32
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	36
2.5 Perjanjian Kinerja.....	38
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	65
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	65
3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025.....	66
3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	78
3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	79
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	80
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	82
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	84
B. REALISASI ANGGARAN	97
BAB IV PENUTUP	98
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi ASN Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	17
Tabel 1.2	Peralatan dan Mesin	21
Tabel 1.3	Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	23
Tabel 2.1	Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	30
Tabel 2.2	Nilai Bobot Dimensi.....	31
Tabel 2.3	Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial.....	32
Tabel 2.4	Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	32
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan.....	34
Tabel 2.6	Perubahan IKU Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2030	35
Tabel 2.7	Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	36
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	39
Tabel 2.9	Anggaran Dinas Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	41
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	43
Tabel 2.11	Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	45
Tabel 2.12	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	47
Tabel 3.1	Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi AKIP	47
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025	67
Tabel 3.3	Capaian IKU Tahun 2025 Sebelum Perubahan	68
Tabel 3.4	Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	71
Tabel 3.5	Capaian IKU Tahun 2025 Sesudah Perubahan	72
Tabel 3.6	Jumlah PPKS yang Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian.....	75
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2025-2024	78
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	79
Tabel 3.9	Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan.....	81
Tabel 3.10	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	84
Tabel 3.11	Indeks Tata Kelola Tahun 2025.....	84
Tabel 3.12	Hasil evaluasi Akip Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 2025.....	85
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	18
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Grafik 1.5	Rekapitulasi Dukungan SDM Lainnya	20
Grafik 3.1	Persentase Target dan Realisasi Sebelum Perubahan.....	69
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Miskin Nias Selatan 2021-2025.....	70
Grafik 3.3	Persentase Target dan Realisasi Sasaran I Sesudah Perubahan	73
Grafik 3.4	Persentase Target dan Realisasi Sasaran II Sesudah Perubahan	76
Grafik 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah	80
Grafik 3.6	Kondisi SDM ASN Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	82
Grafik 3.7	Capaian Realisasi Anggaran.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	4
Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	29
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	57
Gambar 2.3 <i>Cascading</i> Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.....	60
Gambar 3.1 Dokumentasi kegiatan pelayanan sosial	74
Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Laporan akuntabilitas ini disusun mengacu pada tugas, dan fungsi pokok Dinas Sosial dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Hal terpenting dalam laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Rincian pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap program/kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, dokumen LAKIP menjadi gambaran terkait pengukuran capaian kinerja pada tiap-tiap Indikator Kinerja Program/Kegiatan, capaian kinerja (performance result) tahun 2025 tersebut akan dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan, selanjutnya hasil analisis pengukuran

capaian kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan sarana dalam mengidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (performance gap) yang dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai berupa pelaksanaan program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja antara lain:

- a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan serta Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, berikut uraian gambaran umum organisasi :

1.3.1 Kedudukan

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

1.3.3 Fungsi

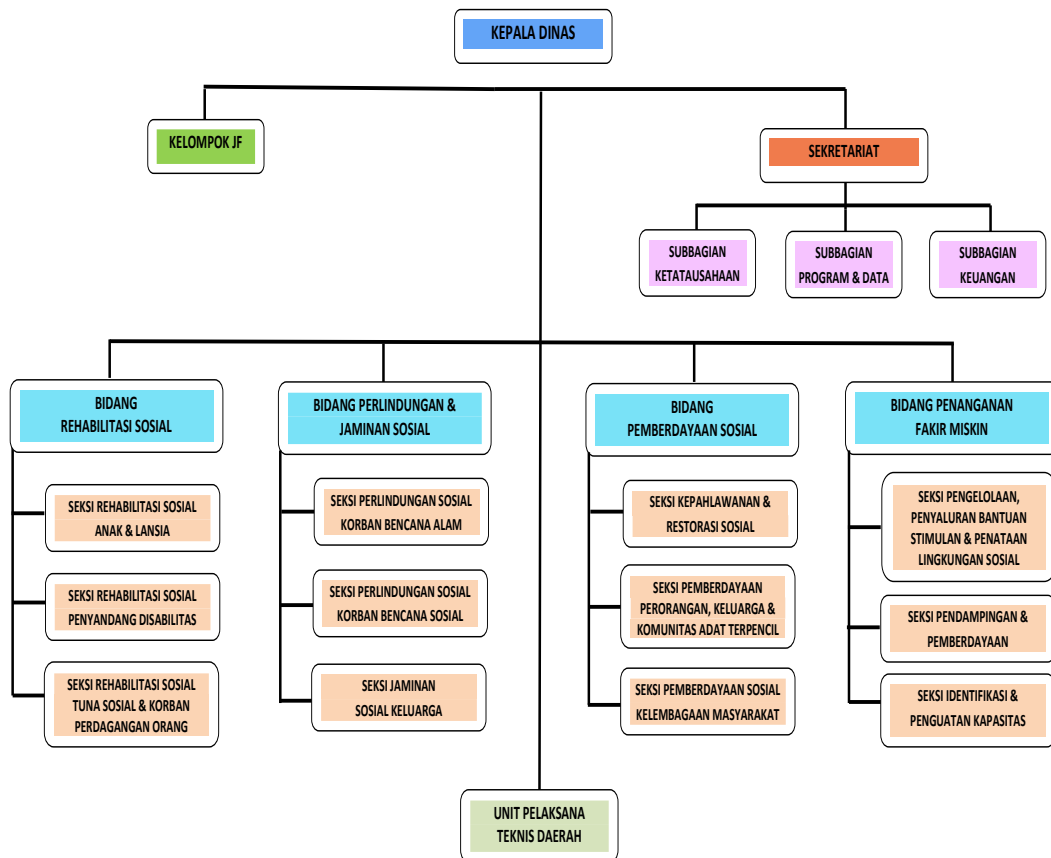
Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merupakan Dinas Sosial Tipe A yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dijelaskan struktural organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Ketatausahaan;
 2. Subbagian Program dan Data;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil;
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;
 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- g. Pejabat Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan



Tugas dan Fungsi jabatan struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas Sosial

Tugas : Melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Sosial;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (Tiga) Sub bagian antara lain:

1. Subbagian Ketatausahaan

Tugas : Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, kepegawaian dan layanan di bidang umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

2. Subbagian Program dan Data

Tugas : Membantu Sekretaris Dinas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan;
- d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

3. Subbagian Keuangan

Tugas : Membantu Sekretaris Dinas menyiapkan dan mengumpulkan bahanbahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta layanan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan dengan tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari 3 (Tiga) Seksi antara lain:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia

Tugas : Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial anak dan lansia.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Tugas : Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;

- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- d. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas : Membantu Kepala Dinas Sosial dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari 3 (Tiga) Seksi antara lain:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Tugas : Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana alam.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Tugas : Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Tugas : Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial keluarga.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas : Membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional serta mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang pemberdayaan sosial terdiri dari 3 (Tiga) Seksi antara lain:

1. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- d. Melaksanakan tugas lain di seksi perencanaan dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
- 2. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil
 - Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil.
 - Fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - d. Melaksanakan tugas lain di Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- 3. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat.
 - Fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasisi masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- c. Melaksanakan tugas lain di Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang Cipta karya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang penanganan fakir miskin terdiri dari 3 (Tiga) Seksi antara lain:

1. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

Tugas : Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, penyebarluasan peraturan, penjaminan mutu, pengawasan, dan pelaksanaan pengelolaan, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Tugas : Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pemberdayaan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

3. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Tugas : Membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang keahliannya.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
 - 3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

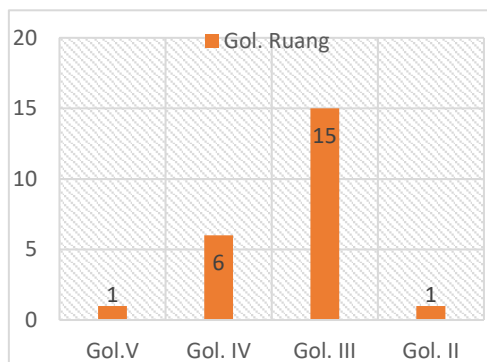
1.5 Sumber Daya Manusia

Salah satu instrumen penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan data informasi kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) per 31 Desember Tahun 2025 sebanyak 23 (dua puluh tiga) Orang. Pegawai ASN yang dimaksud terdiri atas 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Sebaran komposisi ASN selanjutnya diuraikan dalam grafik sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi ASN Dinas Sosial
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Uraian	Jumlah	Persentase
GOLONGAN	23	100%
V	1	4%
IV	6	26%
III	15	65%
II	1	4%
PENDIDIKAN	23	100%
S2	7	30%
S1	12	52%
D3	1	4%
D2	1	4%
SMA	2	9%
USIA	23	100%
20-30	4	17%
31-40	5	22%
41-50	9	39%
51-60	5	22%
JENIS KELAMIN	23	100%
Laki-Laki	12	52%
Perempuan	11	48%

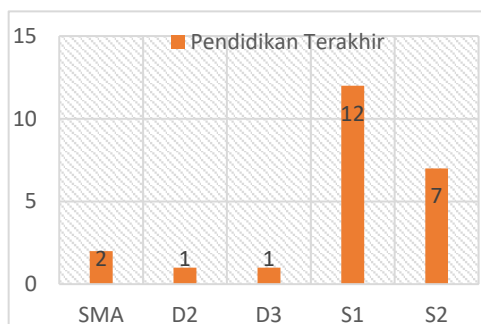
a. Berdasarkan Golongan



Grafik 1.1
Komposisi ASN
Berdasarkan Golongan

Sebaran komposisi ASN berdasarkan golongan ruang didominasi oleh Golongan III sebanyak 15 (lima belas) orang, disusul oleh Golongan IV sebanyak 6 (enam) orang. Sementara itu, Golongan II dan Golongan V masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.

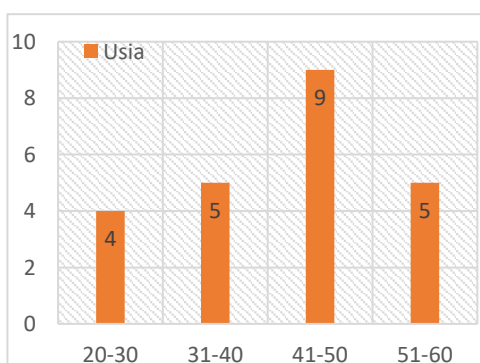
b. Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.2
Komposisi ASN
Berdasarkan Pendidikan

Sebaran komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh Strata-1 (S1) sebanyak 12 (sebelas) orang, disusul oleh Strata-2 (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang. Sementara itu, ASN dengan pendidikan terakhir SMA dan Diploma masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.

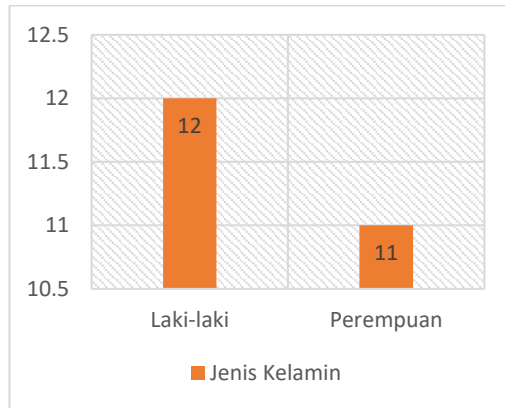
c. Berdasarkan Usia



Grafik 1.3
Komposisi ASN
Berdasarkan Usia

Sebaran komposisi usia ASN didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang. Selanjutnya, kelompok usia 31–40 tahun dan 51–60 tahun masing-masing berjumlah 5 (lima) orang. Adapun jumlah terkecil terdapat pada kelompok usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 4 (empat) orang.

d. Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.4
Komposisi ASN
Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran komposisi pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah yang sama banyak, yaitu masing-masing sebanyak 12 (sebelas) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan.

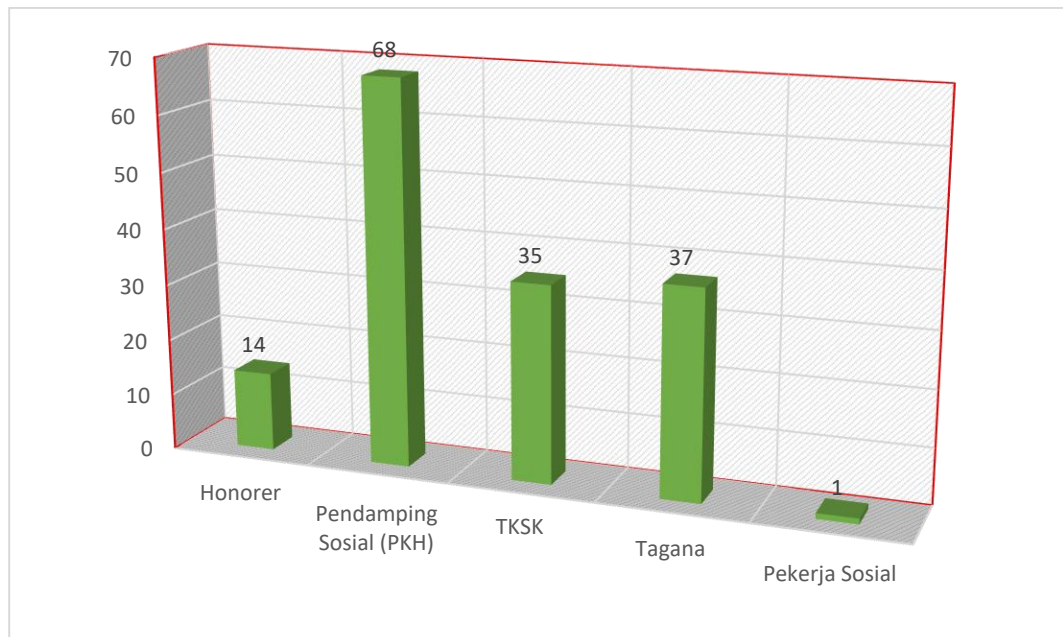
Dukungan SDM Lainnya

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan juga didukung oleh berbagai Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya, yang berperan penting dalam pelaksanaan program dan layanan sosial. Dukungan SDM tersebut meliputi:

- Tenaga Honorer sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang membantu pelaksanaan tugas administratif dan operasional di Dinas Sosial;
- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, yang bertugas melakukan pendampingan dan pemantauan keluarga penerima manfaat PKH agar program berjalan efektif;
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, yang berperan sebagai penghubung antara Dinas Sosial dan masyarakat di tingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial;
- Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, yang bertugas dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;
- Pekerja Sosial sebanyak 1 (satu) orang, yang berfungsi sebagai tenaga profesional untuk menangani kasus sosial kompleks dan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat.

Sebaran dukungan SDM tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.5
Rekapitulasi Dukungan SDM Lainnya



1.6 Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Adapun sarana prasarana Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan sampai dengan saat ini :

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menempati 1 (satu) gedung yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 13 Kelurahan Pasar Teluk Dalam dalam bentuk pinjam pakai, gedung milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

b. Sarana Mobilitas

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendapatkan bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian Sosial berupa 1 (satu) kendaraan operasional roda empat.

c. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Tahun 2025, peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 1.2
Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan	
	KOMPUTER	63
	- P.C Unit	16
	- Lap Top	1
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	35
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
	- Eksternal/Portable Hardisk	6
2	- Peralatan Komputer Lainnya	1
	ALAT ANGKUTAN	4
	- Sepeda Motor	4
3	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	288
	- Lemari Kayu	8
	- Brandkas	1

	- CCTV - Camera Control Television System	2
	- Camera Digital	1
	- Alat Penghancur Kertas	1
	- Meja Kerja Kayu	2
	- Meja 1/2 Biro	26
	- Sofa	1
	- Kursi Fiber Glas/Plastik	224
	- Kursi Putar	3
	- Meja Komputer	2
	- Televisi	1
	- Dispenser	1
	- Sound System	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3
	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	8
	- Alat Pemadam/Portable	3
4	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1
	- Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1
Total		356

1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan, tantangan, atau peluang utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu organisasi, lembaga, atau institusi dalam jangka menengah hingga panjang. Isu strategis memerlukan perhatian khusus dari pimpinan dan pengambilan keputusan strategis karena sifatnya yang menentukan arah dan keberlanjutan organisasi.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, Isu-isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Data Kemiskinan dan Basis Informasi Kesejahteraan Sosial	Minimnya kapasitas dalam melakukan pembaruan data	Rendahnya kualitas dan akurasi data kemiskinan dan basis informasi kesejahteraan sosial	Globalisasi dan digitalisasi	Fragmentasi dan Ketidakintegrasian Sistem Data Sosial	Variasi kapasitas dan SDM antar wilayah berbeda, Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata	Penguatan sistem perencanaan dan pemutakhiran data sosial
SDM Kesejahteraan Sosial	Minimnya Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial dengan Kompetensi Spesifik dan distribusi yang tidak merata	Minimnya sistem supervisi dan monitoring terhadap SDM Kesejahteraan Sosial	Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Global	Perubahan Kebijakan dan Regulasi Nasional, Meningkatnya Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Keterbatasan Fiskal Daerah untuk peningkatan SDM kesejahteraan sosial	Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial
Sarana dan Prasarana Sosial	Minimnya Sarana dan Prasarana Sosial yang Memadai dan Inklusif dalam Menunjang Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Minimnya Aksesibilitas dan Inklusivitas Sarana Sosial	Inklusivitas dan Aksesibilitas Global, Keterbatasan Infrastruktur Sosial	Ketimpangan Pembangunan, Kualitas dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial	Keterbatasan Dana dan Kapasitas Pengelolaan Regional	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial
Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Minimnya Akses Modal dan Pembiayaan Modal Usaha	Minimnya Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah	Globalisasi dan Persaingan Pasar	Kebijakan Nasional dan Regulasi, adanya perubahan Struktur Ekonomi	Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Kebijakan Regional	Pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran berbasis jejaring sosial
Kelembagaan Sosial	Fragmentasi dan Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga	Kurangnya Integrasi Lembaga dan Jejaring Sosial dalam Perencanaan Pembangunan	Agenda SDGs menekankan pentingnya kelembagaan sosial yang kuat dan jejaring kolaboratif	Integrasi Kebijakan Desentralisasi dan Koordinasi Antar Sektor	Ketimpangan Kapasitas Kelembagaan Antar Daerah	Penguatan kelembagaan sosial dan kemitraan multipihak dalam pelaksanaan program sosial
Kearifan Lokal dan Budaya Sosial	Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Adat	Terpinggirkannya Kearifan Lokal dan budaya sosial dalam Perencanaan Pembangunan	Globalisasi dan Homogenisasi Budaya	Modernisasi dan Urbanisasi yang Cepat	Perubahan Demografi dan Mobilitas Penduduk	Penguatan program sosial berbasis kearifan lokal dan budaya sosial

Berdasarkan tabel di atas, beberapa isu-isu strategis yang diangkat mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam konteks kesejahteraan sosial, serta isu-isu lingkungan dinamis yang relevan yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem perencanaan dan pemutakhiran data sosial
Dalam hal Data Kemiskinan dan Basis Informasi Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan minimnya kapasitas dalam pembaruan data yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan akurasi data tersebut. Isu global seperti globalisasi dan digitalisasi turut mempengaruhi hal ini, sementara secara nasional terjadi fragmentasi dan ketidakintegrasian sistem data sosial. Di tingkat regional, terdapat variasi kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi yang belum merata antar wilayah. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan dan pemutakhiran data sosial menjadi isu strategis utama.
- b. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial
Dalam aspek SDM kesejahteraan sosial, permasalahan yang muncul adalah jumlah SDM yang minim dengan kompetensi spesifik yang tidak merata distribusinya, serta kurangnya sistem supervisi dan monitoring. Isu global berupa kesenjangan sosial dan ketimpangan turut memperberat kondisi, diikuti oleh perubahan kebijakan nasional yang meningkatkan kemiskinan dan kerentanan sosial. Di tingkat regional, keterbatasan fiskal daerah membatasi peningkatan SDM. Solusi strategis yang diusulkan adalah peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial
Dalam hal sarana dan prasarana sosial, pemerintah daerah menghadapi kekurangan fasilitas yang memadai dan inklusif untuk menunjang pelayanan sosial. Minimnya aksesibilitas dan inklusivitas menjadi isu utama, yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur sosial secara global dan ketimpangan pembangunan serta pemeliharaan sarana di tingkat nasional dan regional. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana sosial menjadi prioritas strategis.
- d. Pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran berbasis jejaring sosial

Pada aspek pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kendala utama adalah minimnya akses dan pembiayaan modal usaha serta kurangnya dukungan kebijakan dan program pemerintah. Globalisasi dan persaingan pasar menjadi tantangan, sementara di tingkat nasional terjadi perubahan struktur ekonomi dan kebijakan yang harus diantisipasi. Di regional, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi hambatan. Strategi yang diperlukan meliputi pemberdayaan ekonomi melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran berbasis jejaring sosial.

- e. Penguatan kelembagaan sosial dan kemitraan multipihak dalam pelaksanaan program sosial

Kelembagaan sosial mengalami fragmentasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya integrasi lembaga dan jejaring sosial dalam perencanaan pembangunan. Isu global yang relevan adalah agenda SDGs yang menekankan pentingnya kelembagaan sosial yang kuat dan jejaring kolaboratif. Secara nasional, integrasi kebijakan desentralisasi dan koordinasi antar sektor menjadi fokus, sedangkan di regional terdapat ketimpangan kapasitas kelembagaan. Penguatan kelembagaan sosial dan kemitraan multipihak dalam pelaksanaan program sosial menjadi langkah strategis yang krusial.

- f. Penguatan program sosial berbasis kearifan lokal dan budaya sosial

Dalam aspek kearifan lokal dan budaya sosial, permasalahan yang muncul adalah minimnya partisipasi masyarakat dan pemangku adat serta terpinggirkannya kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan. Isu global berupa globalisasi dan homogenisasi budaya, serta modernisasi dan urbanisasi cepat secara nasional, menambah tekanan terhadap budaya lokal. Perubahan demografi dan mobilitas penduduk di tingkat regional juga memengaruhi situasi ini. Oleh karena itu, penguatan program sosial berbasis kearifan lokal dan budaya sosial menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan sosial budaya daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah hingga jangka panjang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan atau pengembangan organisasi dalam periode tertentu. Renstra menjadi langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah guna menjawab dinamika dan tuntutan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta tetap berada dalam kerangka sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan strategis yang terarah, terpadu, dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 yaitu dokumen yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan bidang sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif,
Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”

Visi ini mencerminkan tekad pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kesejahteraan merata, memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sektor unggulan, serta mendorong pembangunan inovatif agar lebih maju dan adaptif. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan lestari menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Seluruh upaya ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai keadaban yang mencerminkan moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap kata dalam visi ini memiliki makna yang mendalam antara lain:

- a. **Adil**
Menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Prinsip keadilan ini juga mencakup pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- b. **Makmur**
Merupakan harapan agar masyarakat Kabupaten Nias Selatan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. **Berdaya saing**
Menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan infrastruktur guna mendorong Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah yang kompetitif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan sektor unggulan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek pembangunan.
- d. **Inovatif**
Menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kabupaten Nias Selatan harus mendorong ekosistem inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
- e. **Berkelanjutan**
Mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.
- f. **Lestari Berkeadaban**

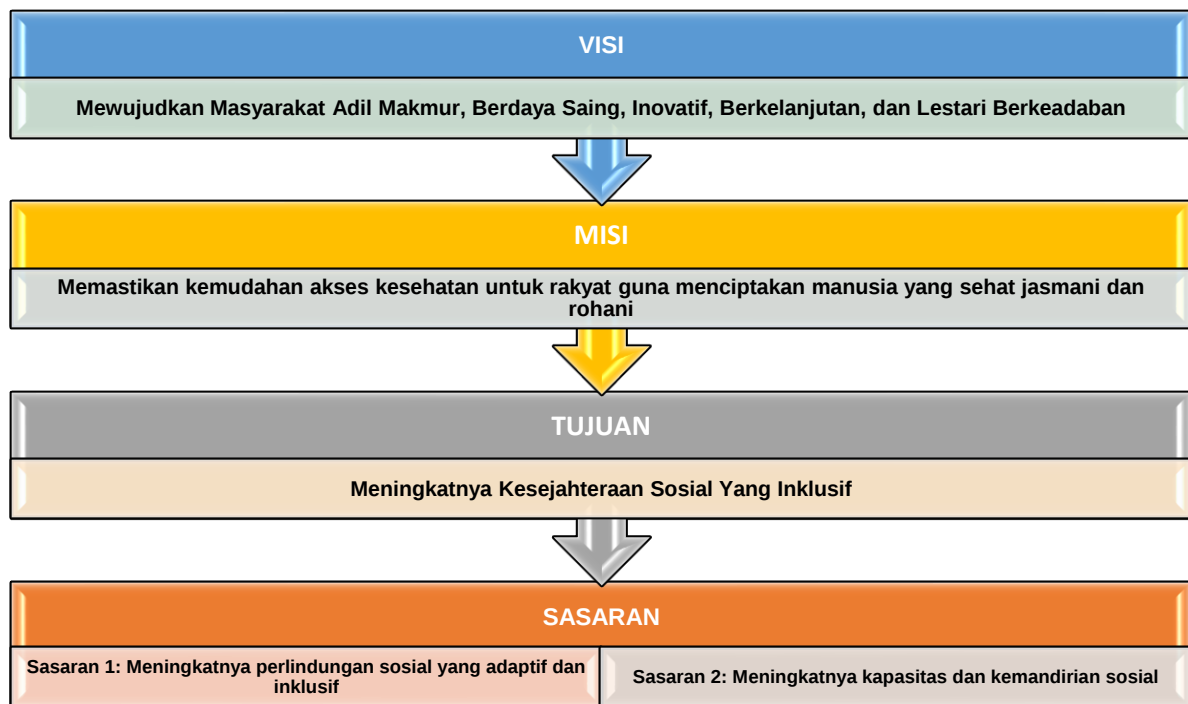
Mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Nias Selatan harus tetap menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Nilai-nilai adat, tradisi, dan norma sosial yang baik harus terus dipertahankan dalam setiap aspek pembangunan, sehingga kemajuan daerah tetap berpijak pada akar budaya dan moralitas yang luhur.

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 ditempuh melalui misi pembangunan daerah antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Pemenuhan visi dan misi diwujudkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



Visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan, dan Lestari Berkeadaban” diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dengan menempuh Misi yaitu “Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani”.

Dalam relevansi kewenangannya, Dinas Sosial mengemban misi ketiga sekaligus menjadi tujuan RPJMD yaitu Memastikan Kemudahan Akses Kesehatan Untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani dengan Indikator Kinerja yaitu Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan Rohani. Sementara sasaran RPJMD yang relevan adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran dalam perencanaan kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berguna untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

2.3.1 Tujuan

Pada Tahun Anggaran 2025, Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE
			2025
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	50 %

Berdasarkan tabel di atas, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif dengan Indikator tujuan yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial. Penetapan tujuan, indikator, dan jumlah targetnya disebabkan karena:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 143/HUK/2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial.

Penetapan nilai IKESOS Kabupaten Nias Selatan sebesar 50% diharapkan masuk kategori “Maju” pada tahun anggaran 2025. Untuk mengukur peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan diperlukan IKESOS yang dapat menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diprioritaskan untuk kelompok dengan kriteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sasaran kelompok dari pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Kelompok masyarakat umum
- b. Kelompok lansia
- c. Kelompok disabilitas

Data yang digunakan untuk pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi sesuai kewenangannya dan kebutuhan data.

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi antara lain:

Tabel 2.2 Nilai Bobot Dimensi

No	Dimensi	Nilai Bobot
1	Kebutuhan Dasar	0,27 atau 27%
2	Peranan Sosial	0,31 atau 31%
3	Keberdayaan Ekonomi	0,42 atau 42%

Formula Indikator Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten :

$$IKESOS\ Kab = \sum_{i=0}^n Dimensi \times Bobot\ Dimensi$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKS, maka IKS diatas dikonversikan dengan rentang nilai antara 0 – 100.

$$IKESOS\ Kabupaten/Kota_i \times 100$$

Tabel 2.3 Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 20,00	Tidak Sejahtera
20,01 – 40,00	Berkembang
40,01 – 60,00	Maju
60,01 – 80,00	Inklusif
80,01 – 100	Sejahtera

Indeks Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 100 dimana hal tersebut diinterpretasikan:

- Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin membaik.
- Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah.

2.3.2 Sasaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
			2025
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%

2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5,95%
---	---	---	-------

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merumuskan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

➤ **Sasaran Pertama: Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif**

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk kelompok rentan mendapatkan dukungan dasar yang sesuai kebutuhan mereka atau adaptif dan secara inklusif artinya tidak ada kelompok yang terabaikan. Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target kinerja sebesar 14%. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Defenisi operasional persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Total PPKS dalam 1 Tahun}} \times 100\%$$

➤ **Sasaran Kedua : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial**

Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya dengan target kinerja sasaran yang diharapkan mencapai nilai presentase sebesar 5,95%. Indikator ini menggambarkan PPKS yang telah menerima layanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan kapasitas dan kemandirian. Defenisi operasional persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya}}{\text{Total PPKS yang menerima layanan dalam 1 Tahun}} \times 100\%$$

Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan pencapaian yang telah diraih maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yaitu:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025 – 2030						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	30	35	40	50	
2	Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah	Tingkat Kemiskinan	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan tupoksi serta kebutuhan pengukuran kinerja yang lebih adaptif. Adapun IKU Dinas Sosial sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Nomor: 400.9/05/DINSOS/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan IKU Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025 – 2030						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	14	15	16	17	18	20	
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	%	5,95	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	

Berdasarkan definisi operasional IKU pada tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029 merumuskan 2 (dua) indikator. Penjabaran IKU dituangkan dalam rincian sebagai berikut:

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Melalui indikator ini diharapkan pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang positif dan konsisten dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meningkat dari nilai persentase sebesar 14% pada tahun 2025 dan menjadi 20% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya semakin banyak penerima manfaat yang kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi melalui program-program yang ada, dengan rata-rata peningkatan sekitar 1% per tahun.
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya.

Melalui indikator ini diharapkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan kapasitas dan kemandirian menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari nilai persentase sebesar 5,95% pada tahun 2025 dan menjadi 10% pada tahun 2030. Meskipun peningkatannya lebih lambat dibanding pemenuhan kebutuhan dasar, tren ini menandakan adanya kemajuan nyata dalam upaya memberdayakan penerima manfaat agar lebih mandiri.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan penentuan arah kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan sistem perencanaan dan pemutakhiran data kemiskinan dan basis informasi kesejahteraan sosial	Identifikasi kebutuhan data sosial yang relevan dengan program dan kebijakan	Pemutakhiran dan Integrasi Data secara berkala	Pengembangan infrastruktur teknologi untuk memudahkan pengumpulan dan pemutakhiran data	Evaluasi efektivitas sistem dan perbaikan lanjutan untuk meningkatkan kualitas data
Pengembangan sarana dan prasarana sosial	Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan sarana/prasarana sosial	Perencanaan desain teknis sarana/prasarana sesuai standar dan kebutuhan pengguna	Penyusunan prosedur pengoperasian dan pemeliharaan untuk memastikan keberlanjutan fungsi	Pelatihan kepada pengelola sarana/prasarana untuk pengelolaan dan pemeliharaan
Peningkatan kapasitas dan kemandirian PPKS	Identifikasi dan Pendataan PPKS	Perencanaan Asesmen Sosial dan Penetapan Rencana Intervensi	Intervensi Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ekonomi
Pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial	Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan	Penyusunan materi pelatihan yang relevan dengan tugas dan tantangan SDM	Evaluasi efektivitas pelatihan melalui feedback peserta dan pengukuran hasil kerja	Penguatan sistem manajemen SDM yang mendukung pengembangan kapasitas berkelanjutan
Pengembangan kemitraan lembaga sosial	Pemetaan terhadap potensi dan kapasitas lembaga bidang kesejahteraan sosial	Penjajakan dan Penyelarasan Tujuan bersama	Koordinasi dan komunikasi intensif antar mitra	Pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan penguatan kapasitas lembaga mitra

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan strategi dan arah kebijakan melalui lima tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I

Tahapan pembangunan kesejahteraan sosial diawali dengan penguatan sistem perencanaan dan pemutakhiran data kemiskinan sebagai dasar penentuan program yang tepat sasaran. Selanjutnya dilakukan pengembangan sarana dan prasarana sosial untuk mendukung akses layanan yang merata. Setelah itu, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian PPKS melalui pemberdayaan dan pendampingan. Untuk menjamin kualitas layanan, kapasitas SDM kesejahteraan sosial turut ditingkatkan. Seluruh upaya tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga sosial agar pelaksanaan program lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Tahap II

Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan data sosial yang relevan untuk memastikan program dan kebijakan tepat sasaran, dilanjutkan dengan inventarisasi dan perencanaan pengembangan sarana/prasarana sosial yang mendukung, serta pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bantuan diberikan secara akurat. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas petugas dan relawan, sekaligus memetakan potensi dan kapasitas lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas yang dapat berkolaborasi, sehingga program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

c. Tahap III

Tahap ini dimulai dengan pemutakhiran dan integrasi data secara berkala untuk memastikan informasi yang digunakan akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan. Berdasarkan data tersebut, dilakukan perencanaan desain teknis sarana dan prasarana yang sesuai standar serta kebutuhan pengguna, sehingga fasilitas yang disiapkan efektif dan tepat guna. Selanjutnya, dilakukan asesmen sosial untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat atau pengguna, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan rencana intervensi yang tepat sasaran. Seiring dengan itu, disusun

materi pelatihan yang relevan dengan tugas dan tantangan SDM, agar sumber daya manusia memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Seluruh tahapan ini dibingkai oleh penjajakan dan penyelarasan tujuan bersama antar pihak terkait, sehingga seluruh upaya memiliki arah yang selaras dan hasil yang optimal.

d. Tahap IV

Pengembangan infrastruktur teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan pemutakhiran data, serta penyusunan prosedur operasional dan pemeliharaan untuk memastikan keberlanjutan fungsi sistem. Selain itu, dilakukan intervensi dasar dan pemenuhan kebutuhan pokok penerima manfaat, disertai evaluasi efektivitas pelatihan melalui feedback peserta dan pengukuran hasil kerja. Seluruh kegiatan didukung oleh koordinasi dan komunikasi intensif antar mitra untuk memastikan sinergi dan keberhasilan program.

e. Tahap V

Tahap ini dimulai dengan evaluasi sistem untuk memastikan kualitas data yang akurat dan menentukan perbaikan yang diperlukan, dilanjutkan dengan pelatihan pengelola sarana dan prasarana agar kemampuan pemeliharaan fasilitas meningkat. Selanjutnya, dilakukan penguatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembentukan kelompok produktif, sekaligus memperkuat sistem manajemen SDM untuk mendukung pengembangan kapasitas berkelanjutan melalui mentoring dan evaluasi kinerja. Akhirnya, pelatihan bersama dan pertukaran informasi antar lembaga mitra dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai adalah untuk menciptakan.

Berdasarkan definisi pengertian dan tujuan penyusunan perencanaan kinerja di atas, setiap perangkat daerah membuat perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan masing-masing OPD. Adapun perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 yang dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%

2	Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah	Tingkat Kemiskinan	0,1%
---	------------------------------------	--------------------	------

Berdasarkan tabel perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator dan target sebagai berikut:

- I. **Sasaran Strategis Pertama** yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif dan Inklusif adalah upaya untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Indikator sasaran ini diukur dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target nilai sebesar 25%. Indikator Kinerja “PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” diperoleh dari individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Definisi operasional persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang terdata}} \times 100\%$$

- **Sasaran Strategis Kedua** yaitu Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah. Menurunnya angka kemiskinan daerah diharapkan dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin melalui kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Indikator sasaran ini diukur dari Tingkat Kemiskinan dengan target 0,1%. Indikator kinerja “tingkat kemiskinan” artinya mengacu pada persentase penduduk miskin yang dapat dijangkau atau ditargetkan oleh Dinas Sosial melalui program bantuan sosial. Definisi operasional tingkat kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penduduk Miskin Terjangkau} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang menerima program bansos}}{\text{Jumlah penduduk miskin total}} \times 100\%$$

Alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mencakup 5 (Lima) program dengan masing-masing alokasi anggaran dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 486,505,515	
2	Program Penanganan Bencana	Rp 175,000,000	
3	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2,865,000	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 605,447,275	
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 105,888,000	
Total		Rp 1,375,705,790	

Berdasarkan tabel di atas, beberapa program yang mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran 2025 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan proporsi anggaran sebesar Rp 486.505.515;
2. Program Penanganan Bencana dengan proporsi anggaran sebesar Rp 175.000.000;
3. Program Pemberdayaan Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 2.865.000;

4. Program Rehabilitasi Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 605.447.275;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 105.888.000.

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian yang kemudian dilakukan revisi perjanjian kinerja. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Adanya regulasi baru dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang mengharuskan penyesuaian atau perubahan sasaran strategis, program dan indikator kinerja Dinas Sosial;
2. Masa pergantian kepemimpinan mengakibatkan perubahan prioritas, kebijakan, dan visi – misi sehingga Dinas Sosial harus menyesuaikan tujuan dan indikator kinerjanya agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru;
3. Dengan diterbitkannya Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Nias Selatan yang baru, beberapa program dan target sebelumnya perlu diselaraskan agar sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang baru.
4. Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah” dengan indikator “Tingkat Kemiskinan” perlu diganti karena sasaran tersebut berada pada level Pemerintah Daerah (Pemda) dan bukan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator tingkat kemiskinan merupakan indikator makro yang dipengaruhi oleh berbagai sektor dan kontribusi dari banyak OPD, sehingga pencapaiannya tidak dapat dibebankan hanya kepada satu OPD tertentu.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5,95%

Berdasarkan tabel perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator dan target sebagai berikut:

- II. **Sasaran Strategis Pertama** yaitu Meningkatkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif dan Inklusif adalah upaya untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Indikator sasaran ini diukur dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target nilai sebesar 14%. Perubahan nilai target disesuaikan dengan target persentase IKU sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja “PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” diperoleh dari individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya. Defenisi operasional persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya} \\ &= \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang terdata}} \times 100\% \end{aligned}$$

- III. **Sasaran Strategis Kedua** yaitu Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial adalah upaya untuk upaya untuk mendorong peningkatan kemampuan (keterampilan, pengetahuan, fungsi sosial) dan kemandirian masyarakat agar mampu mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosial tanpa ketergantungan pada bantuan. Indikator sasaran ini diukur dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya dengan target nilai 5,95%. Indikator ini diperoleh dari PPKS yang setelah mendapatkan pelayanan sosial menunjukkan peningkatan kemampuan (keterampilan, ekonomi, sosial, atau fungsi sosial lainnya) dan/atau menjadi lebih mandiri. Defenisi operasional persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya diuraikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya} \\ &= \frac{\text{Jumlah PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya}}{\text{Total PPKS yang menerima layanan dalam 1 Tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 486,505,515	
2	Program Penanganan Bencana	Rp 175,000,000	
3	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2,865,000	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 605,447,275	
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 105,888,000	
Total		Rp 1,375,705,790	

Berdasarkan tabel di atas, beberapa program yang mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran 2025 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan proporsi anggaran sebesar Rp 486.505.515;
2. Program Penanganan Bencana dengan proporsi anggaran sebesar Rp 175.000.000;
3. Program Pemberdayaan Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 2.865.000;
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 605.447.275;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan proporsi anggaran sebesar Rp 105.888.000.

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan telah menyusun rencana aksi yang dibagi setiap triwulan untuk memastikan target sasaran dapat dicapai dengan optimal yang selanjutnya dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2.6 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai target pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Rencana kinerja tahunan menjadi bagian integral dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, RKT bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kebijakan pembangunan, regulasi, kondisi fiskal daerah, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Adanya penambahan maupun pengurangan kegiatan.
- c. Pergeseran anggaran antar kegiatan, program, maupun antar jenis belanja.

Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan tetap selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, perubahan RKT diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Berikut adalah rencana kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2. 12

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Kode					Sebelum Perubahan Renja PD	Indikator kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sesudah Perubahan Renja PD	Indikator kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bertambah/Berkurang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	560,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	100 %	486,505,515	(73,494,485)
1	06	01	2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	35,000,000	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	CC	7,000,000	(28,000,000)
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1,000,000	(4,000,000)
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1,000,000	(4,000,000)

1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19	Dok	52,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	19	Dok	42,700,442	(9,299,558)
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/Bln	40,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/Bln	40,200,442	200,442
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1,250,000	(3,750,000)
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Lap	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Lap	1,250,000	(5,750,000)
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	1	Dok	6,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	1	Dok	-	(6,000,000)
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	-	(1,000,000)
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	-	(1,000,000)
1	06	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	1,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	-	(1,000,000)
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	-	(1,000,000)
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	-	(1,000,000)
1	06	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	-	(1,000,000)

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	35	Orang	35,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi	100	%	-	(35,000,000)
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	Paket	15,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	Paket	-	(15,000,000)
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	-	(15,000,000)
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	(5,000,000)
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100	%	168,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat efektivitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	129,544,173	(38,455,827)
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7,004,718	(4,995,282)
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	28,372,205	16,372,205
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	15,037,750	3,037,750
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	15,004,500	3,004,500
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	120,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	64,125,000	(55,875,000)

1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Unit	90,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai perencanaan	11	Unit	-	(90,000,000)
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	20,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	(20,000,000)
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	15,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	-	(15,000,000)
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	-	(10,000,000)
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	(10,000,000)
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	15,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	(15,000,000)
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	(10,000,000)
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	(10,000,000)
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	99,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	100	%	235,642,900	136,642,900
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	Lap	25,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500	Lap	30,732,000	5,732,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	10,500,000	(1,500,000)
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Lap	12,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Lap	7,730,900	(4,269,100)
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	50,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	186,680,000	136,680,000

1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	36	Unit	75,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis	100	%	71,618,000	(3,382,000)
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	51,394,000	26,394,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	16,064,000	1,064,000
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	-	(5,000,000)
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	4,160,000	(5,840,000)
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	-	(10,000,000)
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	-	(5,000,000)
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	(5,000,000)
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	105	Orang	230,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100	%	2,865,000	(227,135,000)
						Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	35	Orang			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100	%		
						Persentase Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	100	%							

1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	6	Keluarga	40,000,000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga KAT yang diberdayakan	100	%	-	(40,000,000)
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Keluarga	20,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Keluarga	-	(20,000,000)
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Keluarga	20,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Keluarga	-	(20,000,000)
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang yang mendapat Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100	%	190,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga dan SDM kesejahteraan sosial yang aktif	100	%	2,865,000	(187,135,000)
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	-	(50,000,000)
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	35	Orang	2,865,000	(47,135,000)
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Keluarga	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Keluarga	-	(50,000,000)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Lembaga	20,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Lembaga	-	(20,000,000)
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Sertifikat	20,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Sertifikat	-	(20,000,000)
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	25	%	480,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	605,447,275	125,447,275
											Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		
											Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		
											Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		
											Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%		

1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	960	Orang	265,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar	100	%	-	(265,000,000)
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	60,000,000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(60,000,000)
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	30,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	-	(30,000,000)
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	20,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	-	(20,000,000)
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	10,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(10,000,000)
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(30,000,000)
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(30,000,000)
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	10,000,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(10,000,000)
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	15,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(15,000,000)
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	20,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(20,000,000)
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	20,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(20,000,000)
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	20,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(20,000,000)

1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	972	Orang	215,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	%	605,447,275	390,447,275
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	5,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(5,000,000)
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	10,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	6,000,000	(4,000,000)
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30,000,000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	486,000,000	456,000,000
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	15,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	-	(15,000,000)
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	5,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	-	(5,000,000)
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(30,000,000)
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(30,000,000)
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	5,000,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(5,000,000)
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	5,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(5,000,000)
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	5,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	-	(5,000,000)
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	70,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	113,447,275	43,447,275
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	Dok	5,000,000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12	Dok	-	(5,000,000)

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	40 Orang	40,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	105,888,000	65,888,000
						Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	25000 Keluarga			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100 %		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	40,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	105,888,000	65,888,000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	20,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 Orang	-	(20,000,000)
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	105,888,000	85,888,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	25 %	190,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	175,000,000	(15,000,000)
						Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	10 Lokasi						
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	350 Orang	160,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat bantuan sosial	100 %	175,000,000	15,000,000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	60,000,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	90,000,000	30,000,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	85,000,000	35,000,000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	20,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	-	(20,000,000)
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20,000,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	(20,000,000)
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	10,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	(10,000,000)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	30,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan	100 %	-	(30,000,000)
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung	15,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Kampung	-	(15,000,000)
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	-	(15,000,000)
TOTAL (SEBELUM)								1,500,000,000	TOTAL (SESUDAH)			1,375,705,790	(124,294,210)

Pohon Kinerja dan *Cascading*

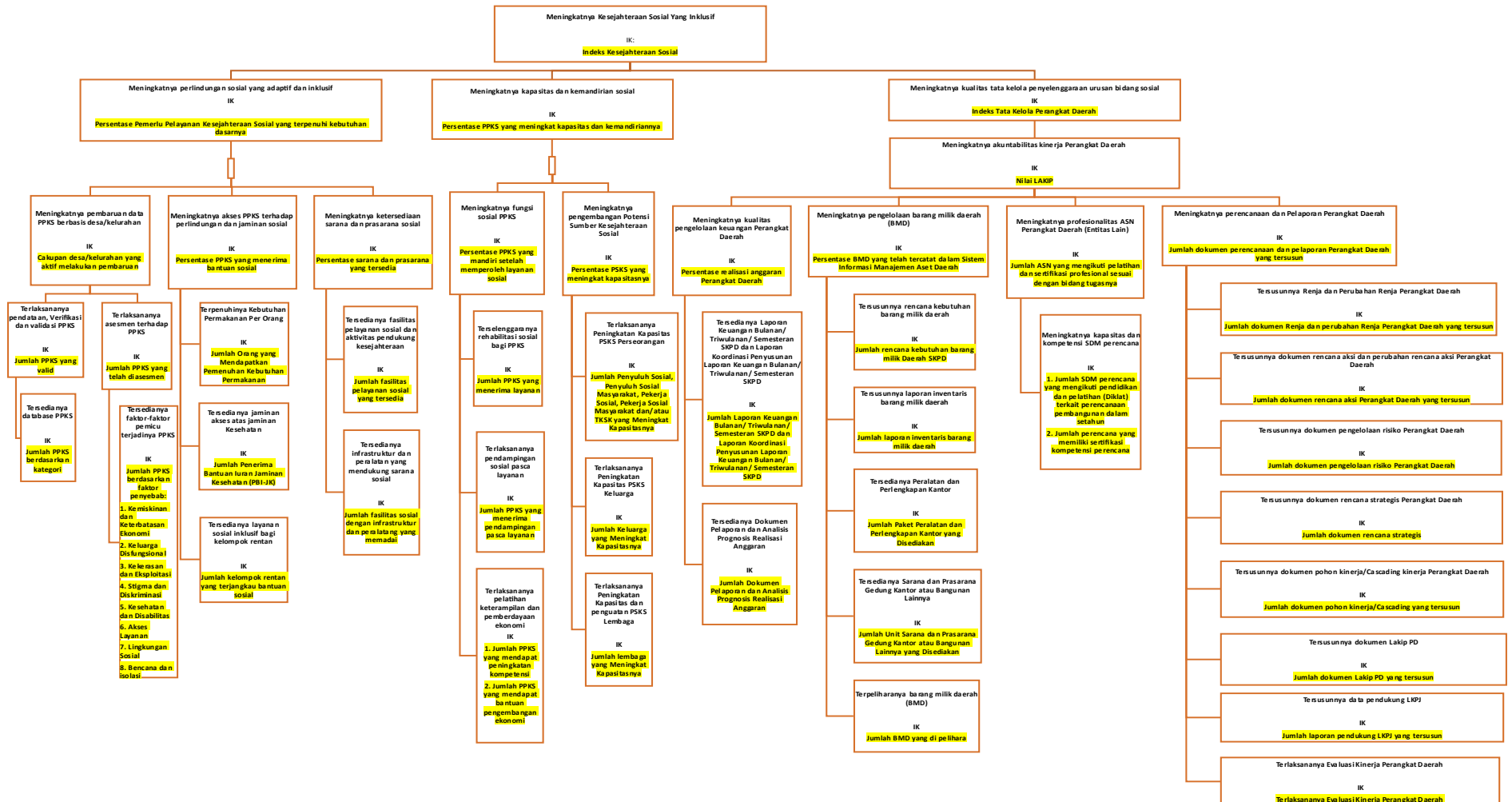
Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, setiap instansi perlu memiliki sistem manajemen kinerja yang mampu mengintegrasikan tujuan strategis organisasi dengan pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkatan, baik pada tingkat unit kerja maupun individu. Sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan terarah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan keterkaitan tersebut adalah melalui penyusunan pohon kinerja dan penerapan *cascading* kinerja. Pohon kinerja merupakan alat visual yang menggambarkan hubungan logis antara tujuan strategis organisasi dengan sasaran yang ingin dicapai, serta program, kegiatan, dan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan pencapaiannya. Struktur pohon kinerja disusun menyerupai bentuk pohon, di mana setiap bagian mencerminkan tahapan pencapaian tujuan organisasi secara berjenjang dan sistematis, sehingga memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain penyusunan pohon kinerja, penerapan *cascading* kinerja juga merupakan komponen penting dalam sistem manajemen kinerja organisasi. *Cascading* kinerja merupakan proses penjabaran atau penurunan target kinerja dari tingkat organisasi ke tingkat unit kerja hingga ke tingkat individu atau pegawai. Melalui proses ini, setiap unit kerja dan individu memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara perencanaan strategis organisasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap tingkatan organisasi.

Integrasi antara pohon kinerja dan *cascading* kinerja memungkinkan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara lebih terstruktur, sistematis, dan terukur. Melalui proses tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja, sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut adalah pohon kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan:

Gambar 2.2
Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan



Pohon kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan disusun sebagai instrumen perencanaan strategis yang menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial. Seluruh arah kebijakan dan pelaksanaan program bermuara pada satu tujuan utama, yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, yang diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi pembangunan kesejahteraan sosial dirumuskan melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan perlindungan sosial, peningkatan kapasitas dan kemandirian sosial, serta penguatan tata kelola perangkat daerah.

1. Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Sasaran pertama adalah meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, dengan indikator kinerja berupa persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Upaya pencapaian sasaran ini diawali dengan pembaruan dan validasi data PPKS berbasis desa/kelurahan guna memastikan ketepatan sasaran intervensi. Data yang akurat menjadi dasar dalam pelaksanaan asesmen, verifikasi, dan penetapan penerima manfaat. Selanjutnya, peningkatan akses PPKS terhadap bantuan sosial dan jaminan sosial dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan permakanan, fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan, serta penyediaan layanan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah daerah juga memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana sosial guna mendukung keberlangsungan pelayanan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, perlindungan sosial tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan sosial, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Sosial

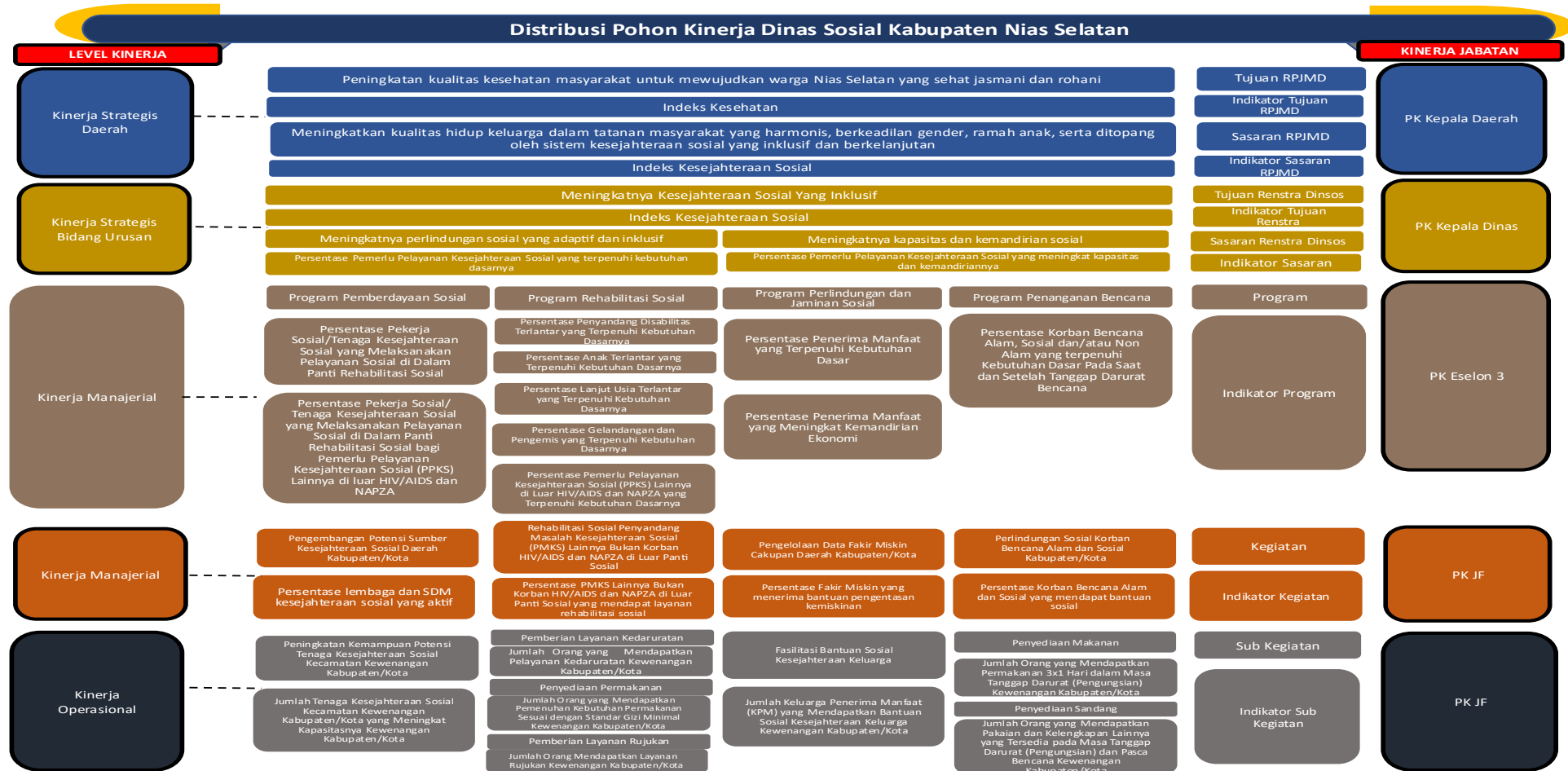
Sasaran kedua adalah meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial masyarakat, yang diukur melalui persentase PPKS yang mengalami peningkatan kapasitas dan kemandirian. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pelatihan keterampilan bagi PPKS. Program tersebut bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu sekaligus meningkatkan kemampuan produktif dan daya saing masyarakat. Di samping itu, penguatan Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi bagian penting dalam strategi ini. Peningkatan kapasitas SDM sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga sosial masyarakat diarahkan untuk menciptakan pelayanan sosial yang profesional, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan keberdayaan sosial.

3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan sosial, yang diukur melalui Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah dan Nilai LAKIP. Penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan realisasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga dilaksanakan secara tertib administrasi untuk menjamin pemanfaatan aset yang efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara dilakukan melalui pengembangan kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugas. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, seperti Renja, perubahan Renja, rencana aksi, dokumen pengelolaan risiko, laporan kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah, menjadi bagian integral dalam memastikan akuntabilitas kinerja organisasi. Penguatan tata kelola ini menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

Gambar 2.3
Cascading Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan



Cascading Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan menggambarkan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan teknis pelayanan sosial di lapangan. Struktur ini menunjukkan bahwa setiap level kewenangan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terhubung dalam satu sistem akuntabilitas kinerja. Pada tahun anggaran 2025, jenjang kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan diuraikan sebagai berikut:

- **Kepala Daerah**

Pada level strategis daerah, kewenangan berada pada Kepala Daerah yang menetapkan arah pembangunan melalui RPJMD. Dalam konteks urusan sosial, kebijakan daerah diarahkan pada tujuan yaitu Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk mewujudkan warga Nias Selatan yang sehat jasmani dan rohani dengan indikator Indeks Kesehatan. Sementara untuk sasarannya yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan gender, ramah anak, serta ditopang oleh sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan diukur dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial.

- **Kepala OPD**

Pada level strategis perangkat daerah, Kepala Dinas Sosial menerjemahkan tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran strategis dinas. Tujuan strategis dinas adalah meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sementara itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Kepala Dinas Sosial merumuskan 2 (dua) sasaran. Pertama, meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial diukur dengan persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya. Kepala Dinas bertanggung jawab memastikan seluruh program dan kegiatan selaras dengan sasaran strategis tersebut serta mengendalikan pencapaian kinerja secara menyeluruh.

▪ **Eselon III**

Pada level manajerial program, pejabat Eselon III/Sekretaris/Kepala Bidang mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

- Indikator : a. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
- b. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Indikator : a. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
- b. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
- c. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
- d. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya
- e. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Indikator : a. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
- b. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

4. Program Penanganan Bencana

- Indikator : Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Pencapaian target kinerja pada program-program di atas bergantung pada kualitas koordinasi, pengelolaan sumber daya, dan administrasi yang difasilitasi oleh Program Penunjang. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator Indeks tata kelola Perangkat Daerah berperan sebagai pendukung strategis yang memastikan terselenggaranya perencanaan, penganggaran, administrasi kepegawaian, pengelolaan aset, dan pelaporan secara efektif dan tepat waktu sehingga program teknis seperti program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana dapat berjalan optimal.

▪ **Eselon IV/JF**

Pada level manajerial kegiatan, pejabat fungsional atau penanggung jawab teknis melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program seperti:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase lembaga dan SDM kesejahteraan sosial yang aktif;
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan indikator Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial;
3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Fakir Miskin yang menerima bantuan pengentasan kemiskinan;
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat bantuan sosial.

▪ **Eselon V**

Pada level operasional, pelaksana teknis menjalankan sub kegiatan antara lain:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini melalui Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini melalui:

- a. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Permakanan dengan indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. Pemberian Layanan rujukan dengan indikator Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini melalui Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini melalui:

- a. Penyediaan Makanan dengan diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sandang diukur dengan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Adapun dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat ditinjau dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diasosiasikan dengan tolak ukur instansi dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Sosial dalam penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 yang telah disepakati. Berdasarkan kontrak kinerja tersebut, penilaian ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi sasaran dan program sebagai gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Rincian pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi AKIP

NO	NILAI	PREDIKAT	KATEGORI
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber : Permenpanrb No.22 Tahun 2024

3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dilihat dari analisis capaian indikator tujuan dan sasaran strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan turunan indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Indikator Tujuan

Berikut adalah capaian kinerja indikator tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2029:

Tabel 3.2**Capaian Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2025**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			CAPAIAN		
			UMUM	LANSIA	DISABILITAS	UMUM	LANSIA	DISABILITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	50%	38.98%	38.03%	42.86%	77.96%	76.06%	85.72%

Sumber: Kepmensos Tentang Penetapan IKESOS Tahun 2025

Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dengan Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) ditetapkan dengan target sebesar 50% (Maju). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi dan capaian nilai IKESOS dibagi menjadi tiga kelompok dan kategori:

5. Nilai realisasi sebesar 38,98% dengan capaian terhadap target sebesar 77.96% pada kelompok umum menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan masih dalam kategori berkembang.
6. Nilai realisasi sebesar 38,03% dengan capaian terhadap target sebesar 76.06% pada kelompok lansia menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan masih dalam kategori berkembang.
7. Nilai realisasi sebesar 42,86% dengan capaian terhadap target sebesar 85.72% pada kelompok lansia menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan masuk dalam kategori maju.

Secara keseluruhan, capaian indikator tujuan yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif di Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS). Minimnya data pada beberapa indikator pendukung mengakibatkan proses pengukuran belum dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat secara optimal. Selain itu, keterbatasan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data turut mempengaruhi tingkat akurasi hasil pengukuran capaian indikator tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan data serta penguatan

koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyediaan data yang lebih lengkap dan akurat pada periode pengukuran berikutnya.

Pendayagunaan data IKESOS menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai tujuan pembangunan sosial. Dengan pemanfaatan yang tepat, data IKESOS ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan secara umum dan Dinas Sosial secara khusus dalam melakukan intervensi pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan kontekstual.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran indikator capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan berdasarkan capaian indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan.

Tabel 3.3
Capaian IKU Tahun 2025 Sebelum Perubahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	19,67%	78,68%
Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah	Tingkat Kemiskinan	0,1%	36,10%	36,10%

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sasaran indikator ini adalah meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif yang ditunjukkan melalui semakin terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tercermin dari meningkatnya

persentase PPKS yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya.

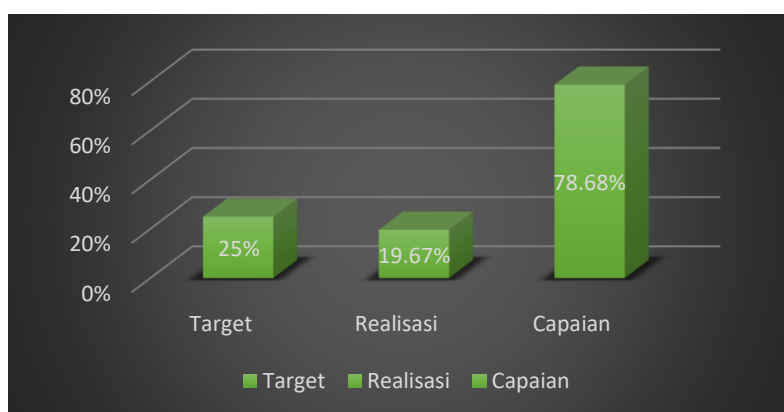
Pada Tahun 2025, capaian indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diperoleh dari jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 19.597 penerima manfaat/jumlah seluruh PPKS yang terdata sebanyak 99.642 penerima manfaat dikali 100% sehingga nilai capaian persentase indikator sebesar 19,67%.

Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

$$\frac{19.597}{99.642} \times 100\% = 19,67\%$$

Grafik 3.1

Persentase Target dan Realisasi Sebelum Perubahan



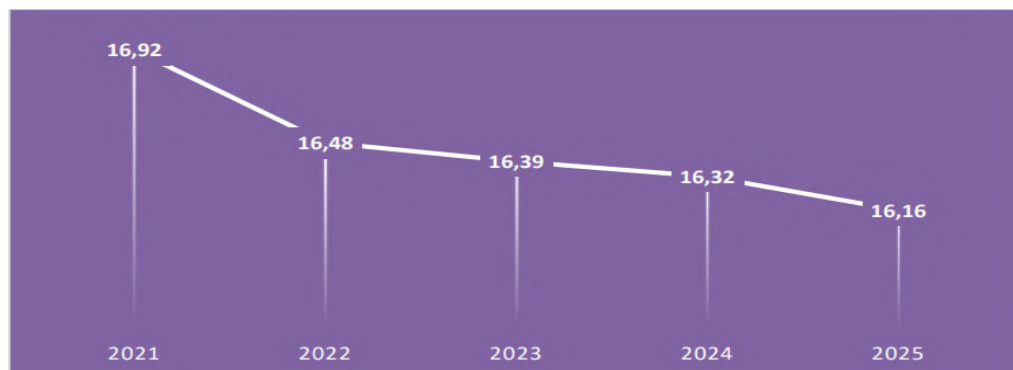
Berdasarkan grafik di atas, target yang ditetapkan sebesar 25% menunjukkan bahwa diharapkan 1/4 dari seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui program yang ada. Hingga periode pengukuran ini, realisasi mencapai 19,67%, yang berarti telah tercapai 78,68% dari target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, dan menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat strategi di periode berikutnya

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Grafik 3.2
Persentase Penduduk Miskin Nias Selatan 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perjalanan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan diawali pada tahun 2021 dengan angka yang cukup tinggi, yakni sebesar 16,92%. Namun, komitmen pemerintah daerah dan pemulihan kondisi ekonomi pascapandemi mulai terlihat hasilnya pada tahun 2022, di mana terjadi penurunan paling tajam sepanjang periode tersebut menjadi 16,48%. Penurunan sebesar 0,44 poin persentase dalam satu tahun ini mencerminkan adanya efektivitas pada program jaring pengaman sosial maupun penguatan sektor ekonomi lokal. Memasuki periode menengah antara tahun 2023 hingga 2024, grafik menunjukkan tren penurunan yang mulai stabil meskipun cenderung melandai. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 16,39% dan terus menyusut tipis menjadi 16,32% pada tahun 2024. Meskipun laju penurunannya tidak cepat, konsistensi penurunan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat mulai menguat secara organik. Akhirnya, pada tahun 2025, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai titik 16,16%, yang merupakan pencapaian terendah dalam lima tahun terakhir.

Adapun sasaran indikator tingkat kemiskinan pada capaian IKU adalah menurunnya angka kemiskinan daerah yang ditunjukkan melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 54.290 orang yang setara dengan 16,16% dari total penduduk. Garis kemiskinan berada di angka Rp 428.859 per kapita per bulan, yang menjadi batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 3.4
Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin

Kemiskinan	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Nias Selatan
	2025
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	428.859,00
Jumlah Penduduk Miskin (000)	54,29
Persentase Penduduk Miskin (%)	16,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di daerah, Dinas Sosial melakukan intervensi sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2025, capaian indikator tingkat kemiskinan diperoleh dari jumlah penduduk miskin yang menerima program bansos sebanyak 19.597 penerima manfaat/jumlah penduduk miskin total sebanyak 54.290 dikalikan 100% sehingga nilai capaian persentase kinerja sebesar 36,10%.

Persentase Penduduk Miskin Terjangkau

$$\frac{19.597}{54290} \times 100\% = 36,10\%$$

Meskipun program bansos telah menjangkau sebagian penduduk miskin, capaian ini belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor penyebab kemiskinan meliputi pendapatan rendah, akses pendidikan dan kesehatan terbatas, ketimpangan wilayah, keterbatasan modal, serta tekanan sosial dan ekonomi. Kemiskinan bersifat multidimensional sehingga diperlukan keterlibatan berbagai stakeholder untuk meningkatkan efektivitas intervensi.

Tabel 3.5

Capaian IKU Tahun 2025 Sesudah Perubahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%	19,67%	140,50%
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5.95%	13.10%	220.17%

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Sasaran indikator ini adalah meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif yang ditunjukkan dari peningkatan proporsi penerima layanan kesejahteraan sosial yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2025, capaian indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diperoleh dari jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 19.597 penerima manfaat/jumlah seluruh PPKS yang terdata sebanyak 99.642 penerima manfaat dikali 100% sehingga nilai capaian persentase indikator sebesar 19,67%.

Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

$$\frac{19.597}{99.642} \times 100\% = 19,67\%$$

Grafik 3.3
Persentase Target dan Realisasi Sasaran I
Sesudah Perubahan



Berdasarkan grafik di atas, target pada indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditetapkan sebesar 14% atau sebanyak 13.950 penerima manfaat, sedangkan realisasi mencapai 19,67% atau sebanyak 19.597 penerima manfaat sehingga menghasilkan capaian sebesar 140,50% dari target. Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya merupakan rata-rata capaian dari beberapa kegiatan yaitu pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, bantuan permakanan bagi korban bencana, laporan monitoring penyaluran bantuan fakir miskin (PKH), dan laporan pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sementara itu, jumlah seluruh PPKS yang terdata merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025.

Gambar 3.1

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Dinas Sosial



Monitoring penyaluran bantuan sosial (PKH) melalui DTSN



Pemberian bantuan sembako bagi korban bencana



Pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas mental melalui Pantti Rehabilitasi

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya

Sasaran indikator ini adalah meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial yang ditunjukkan dari tingkat keberhasilan intervensi pelayanan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kemampuan individu, keluarga, atau kelompok PPKS lainnya sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal dan mandiri.

Tabel 3.6
Jumlah PPKS yang Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian

NO	JENIS BANTUAN	DISABILITAS		JUMLAH
		MENTAL	FISIK	
1	Bantuan Permakanan	6	-	6
2	Alat Bantu Kursi Roda	-	5	5
TOTAL				11

Berdasarkan tabel diatas, bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu bantuan permakanan dan alat bantu kursi roda. Pada tahun 2025, bantuan permakanan diberikan kepada 32 orang penyandang disabilitas mental untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama menjalani pelayanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 orang penyandang disabilitas mental telah dinyatakan layak untuk kembali ke keluarga setelah melalui proses pembinaan dan pendampingan. Sementara itu, bantuan alat bantu kursi roda diberikan kepada 5 orang penyandang disabilitas fisik untuk mendukung mobilitas serta aktivitas sehari-hari.

Capaian indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya diperoleh dari jumlah PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya sebanyak 11 orang/total PPKS yang menerima layanan dalam 1 Tahun sebanyak 84 orang dikali 100% sehingga capaian nilai persentase sebesar 13,10%.

Persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya

$$\frac{11}{84} \times 100\% = 13,10\%$$

Grafik 3.4
Persentase Target dan Realisasi Sasaran II
Sesudah Perubahan



Berdasarkan grafik di atas, target pada indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditetapkan sebesar 5,95% atau sebanyak 5 orang, sedangkan realisasi mencapai 13,10% atau sebanyak 11 orang sehingga nilai capaian sebesar 220,17% dari target. Jumlah PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya merupakan akumulasi capaian dari kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas mental serta penyaluran bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik.

Peningkatan kapasitas dan kemandirian sosial Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui program rehabilitasi sosial dasar merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Nias Selatan. Program ini tidak hanya bertujuan pemulihan fungsi sosial individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pelayanan sosial yang berkualitas. Dengan terlaksananya program rehabilitasi sosial dasar, beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
 - a. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan sosial.
 - b. Menunjukkan komitmen pemerintah pada perlindungan kelompok rentan.
2. Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan
 - a. Meningkatkan kinerja dan capaian indikator pelayanan sosial.

- b. Memperkuat peran Dinas Sosial dalam pendampingan penyandang disabilitas.
3. Masyarakat Kabupaten Nias Selatan
 - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat kegiatan peningkatan kapasitas dan kemandirian.
 - b. Meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas
 - c. Mendorong masyarakat lebih peduli dan inklusif.

Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar



Pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan kepada keluarga yang menjemput penyandang disabilitas mental yang sudah sehat dari Panti Rehabilitasi



Pemberian alat bantu kursi roda

3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Analisis realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dan 2024 yang selanjutnya diuraikan dalam table berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2025-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	n/a	n/a	n/a	14%	19.67%	140.50%
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	n/a	n/a	n/a	5.95%	13.10%	220.17%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja kedua indikator belum dapat disajikan pada tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sehingga pengukuran kinerja secara kuantitatif baru mulai dilakukan pada tahun 2025. Sasaran Strategis I yaitu meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya menunjukkan realisasi dan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 14%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 19,67%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 140,50% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS telah terlaksana secara optimal dan melampaui target yang direncanakan.

Selanjutnya, sasaran strategis II yaitu meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya menunjukkan hasil yang positif. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 5,95% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 13,10%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 220,17%

dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan kapasitas serta mendorong kemandirian PPKS.

3.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan perubahan IKU sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, data perbandingan dengan target jangka menengah dianalisis berdasarkan tingkat kemajuan sasaran strategis terbaru yang selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2030)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19.67%	20%	98.4%
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	13.10%	10%	131.0%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2030 adalah:

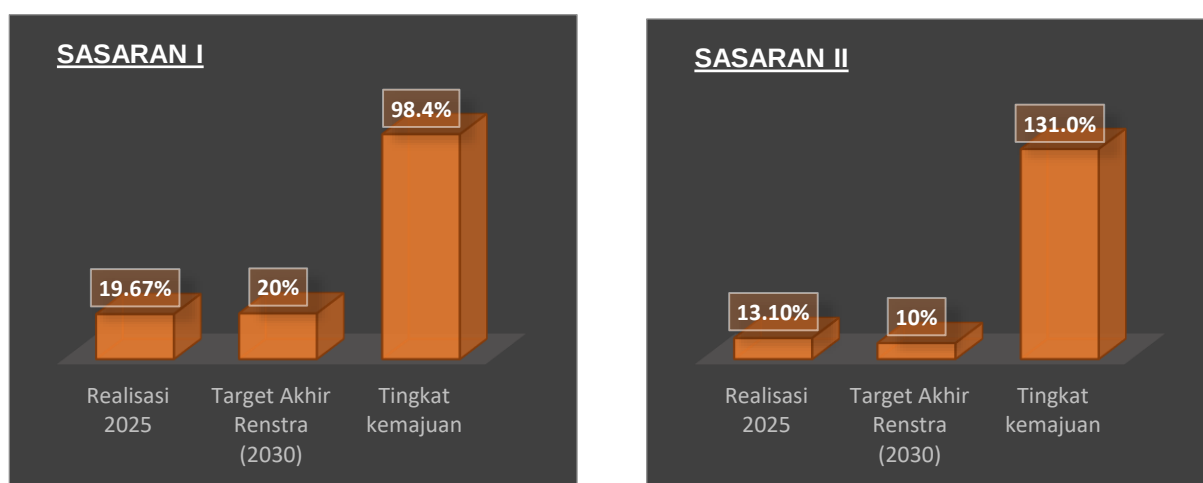
1. Sasaran strategis I yaitu meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif diukur melalui indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 19,67%, sedangkan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sampai dengan tahun 2030 adalah sebesar 20%. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian indikator telah mencapai 98,4% dari target akhir yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan perlindungan sosial bagi PPKS telah berjalan dengan baik dan

hampir mencapai target yang direncanakan pada akhir periode perencanaan strategis.

2. Sasaran strategis II yaitu meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial diukur melalui indikator persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut tercatat sebesar 13,10%, melampaui target akhir Rencana Strategis tahun 2030 yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian indikator mencapai 131,0% dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas PPKS telah memberikan hasil yang optimal.

Selanjutnya, persentase perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra) disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025
dengan Target Jangka Menengah



3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung sebagai penyebab keberhasilan/peningkatan dan faktor-faktor penghambat sebagai penyebab kegagalan/penurunan kinerja. Sementara alternatif solusi sebagai upaya menghadapi

kendala-kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Berikut adalah analisis faktor keberhasilan dan kegagalan:

Tabel 3.9
Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%	19.67%	140.50%	Realisasi melebihi target, menunjukkan program perlindungan sosial berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar telah secara efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.	Memaksimalkan program/ kegiatan dan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar PPKS
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5.95%	13.10%	220%	Realisasi melebihi target, menandakan intervensi yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas telah berjalan optimal	Memaksimalkan program/ kegiatan dan penganggaran untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian PPKS

Berdasarkan tabel di atas, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja meliputi:

1. Faktor Keberhasilan
 - a. Tersedianya regulasi dan dukungan anggaran yang memadai untuk program sosial
 - b. Program rehabilitasi berhasil meningkatkan kapasitas dan kemandirian melalui pemulihan fungsi sosial penyandang disabilitas.
 - c. Penerapan sistem perencanaan dan evaluasi berbasis data mulai diterapkan, meskipun belum optimal.
 - d. Tersedianya SIKS-NG sebagai sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI memudahkan pemantauan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
2. Faktor Kegagalan
 - a. Keterbatasan SDM dan kompetensi teknis dalam implementasi sistem pengukuran kinerja
 - b. Kurangnya integrasi sistem pengukuran kinerja dengan kebijakan perencanaan daerah
 - c. PPKS kurang termotivasi untuk mandiri karena program hanya bersifat bantuan rutin

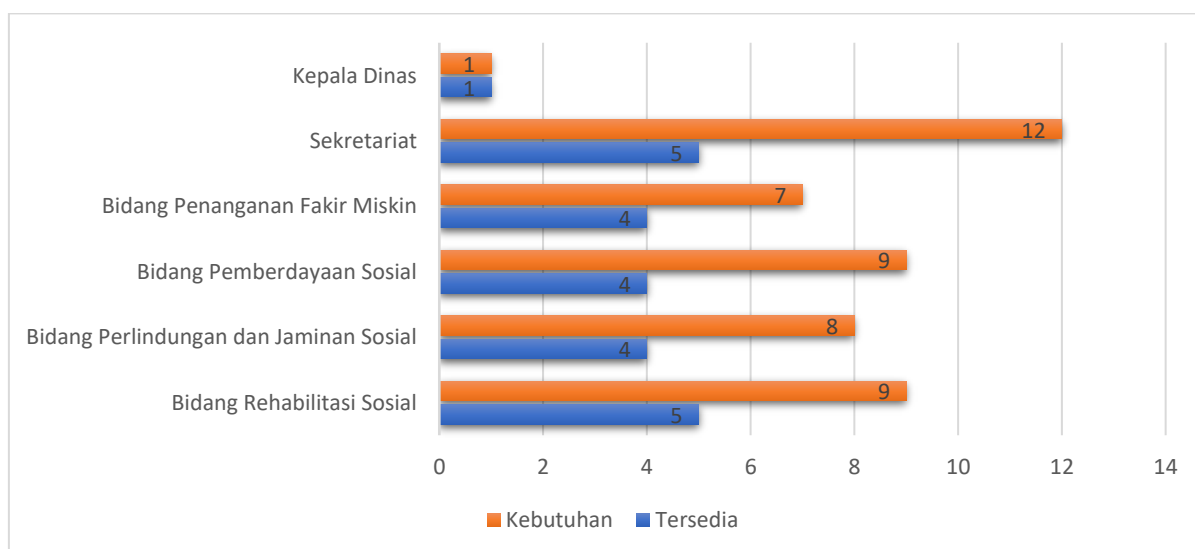
- d. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh PPKS.
3. Alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Memaksimalkan program/kegiatan dan penganggaran baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar PPKS maupun peningkatan kapasitas dan kemandirian PPKS.
 - b. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* untuk mendukung program rehabilitasi PPKS.

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Berdasarkan peta jabatan, kebutuhan pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan berjumlah 46 Orang. Namun, hingga Desember 2025 jumlah pegawai yang tersedia hanya 23 Orang atau sebesar 50% dari kebutuhan ideal. Kondisi SDM ASN Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Kondisi SDM ASN Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan



Berdasarkan grafik di atas, jumlah perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai pada Dinas Sosial, terlihat bahwa sebagian besar unit kerja masih mengalami kekurangan sumber daya manusia. Jabatan Kepala Dinas memiliki kebutuhan dan ketersediaan yang sama, yaitu 1 orang, sehingga tidak mengalami

kekurangan. Namun, pada unit Sekretariat terdapat kebutuhan sebanyak 12 orang sementara yang tersedia hanya 5 orang, sehingga masih kekurangan 7 orang.

Pada Bidang Penanganan Fakir Miskin kebutuhan pegawai sebanyak 7 orang dengan ketersediaan 4 orang, sehingga kekurangan 3 orang. Bidang Pemberdayaan Sosial membutuhkan 9 orang pegawai, tetapi yang tersedia hanya 4 orang, sehingga kekurangan 5 orang. Selanjutnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membutuhkan 8 orang pegawai dengan ketersediaan 4 orang, sehingga kekurangan 4 orang. Pada Bidang Rehabilitasi Sosial kebutuhan pegawai sebanyak 9 orang, sedangkan yang tersedia hanya 5 orang, sehingga kekurangan 4 orang. Dengan demikian, hampir semua bidang mengalami kekurangan pegawai yang signifikan, kecuali Kepala Dinas. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan perlu menambah pegawai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

3.5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian output program, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan mengukur efisiensi output program dengan menggunakan rumus berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon II
AA Program_i : alokasi anggaran program i
RA Program_i : realisasi anggaran program i
COP_i : capaian Output Program i
n : jumlah program pada suatu unit eselon II

Analisis dilakukan dengan membandingkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya, serta menilai sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan anggaran dan mengidentifikasi peluang perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program di masa mendatang.

Tabel 3.10

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Anggaran 2025					Efisiensi (Ya atau Tidak)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (AA)	Realisasi (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)X(7)	(11)=(10)-(9)	(12)=(9)/(8)	(13)
1	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	14%	19.67%	140.50%	1,375,705,790	1,191,011,385	1,932,866,635	741,855,250	86.57%	Ya
2	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	Persen	5.95%	13.10%	220%	1,091,952,790	997,690,885	2,404,131,353	1,406,440,468	91.37%	Ya
Jumlah							2,467,658,580	2,188,702,270	4,336,997,988	2,148,295,718		
$\sum((AA \times COP)-RA)/\sum(AA)$									87.06%			

Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian efisiensi sebesar 87,06%. Hal ini tercermin dari capaian kinerja pada kedua sasaran yang melampaui target yang telah ditetapkan, sementara realisasi anggaran realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan pagu efektif yang tersedia.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) merupakan langkah strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Dalam mendukung sasaran strategis terdapat beberapa program yang menunjang antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah indeks tata kelola perangkat daerah dengan rumusan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Indeks Tata Kelola Tahun 2025

No	Indeks Tata Kelola	Indikator	Nilai		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Akuntabilitas	Nilai LAKIP	40	30	75%
2	Efisiensi	Realisasi Anggaran	30	30	100%
3	Pengelolaan BMD	Laporan BMD Tepat Waktu	10	10	100%

4	Peningkatan Kapasitas SDM	Pegawai mengikuti diklat teknis	10	10	100%
5	Inovasi PD	Inovasi	10	10	100%
	Total		100	90	90%

Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah terdiri atas lima indikator penilaian dengan total bobot nilai sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, diperoleh realisasi nilai sebesar 90% sehingga capaian kinerja pada program penunjang sebesar 90%.

1. Akuntabilitas diukur melalui indikator nilai LAKIP dengan target nilai sebesar 40. Pada indikator ini, nilai realisasi LAKIP sebesar 30 dengan capaian sebesar 75% diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan AKIP Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700.1.2.1/277/ITDA/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 yang selanjutnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Hasil evaluasi Akip Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20
	Nilai Hasil Evaluasi	80

Sumber: LHE Dinas Sosial Kab. Nias Selatan

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, memperoleh nilai sebesar 80 dengan predikat "BB" dengan Interpretasi Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis

teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

2. Efisiensi diukur melalui indikator realisasi anggaran dengan target sebesar 30. Pada indikator ini, realisasi anggaran sebesar 86,57% atau setara bobot nilai sebesar 30 dengan capaian kinerja 100%. Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan BMD diukur melalui indikator laporan BMD Tepat Waktu dengan target nilai sebesar 10. Pada indikator ini, laporan BMD yang telah dilaksanakan menunjukkan capaian realisasi sama dengan target sebesar 10 sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan pelaporan aset daerah telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
4. Peningkatan Kapasitas SDM diukur melalui pegawai yang mengikuti diklat teknis dengan target nilai sebesar 10. Pada indikator ini, pegawai yang mengikuti diklat teknis berupa peningkatan kapasitas pengelolaan SIKS-NG. Capaian ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5. Inovasi PD diukur melalui inovasi dengan target nilai sebesar 10. Pada indikator ini, inovasi yang telah dilaporkan pada tahun 2025 adalah inovasi "PENDIMEN (Peduli Penyandang Disabilitas Mental)". Dengan adanya inovasi ini, diperoleh nilai realisasi sebesar 10 sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan inovasi dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Program ini bersifat pendukung namun memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi administratif dan operasional pemerintah daerah melalui penguatan manajemen internal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, perencanaan yang sistematis, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Program mendukung dengan pencapaian kedua sasaran strategis Dinas Sosial. Dalam kaitannya dengan sasaran strategis pertama meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan indikator persentase

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, program penunjang berperan dalam melakukan penataan administrasi dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Hal ini memudahkan pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial dan layanan kesejahteraan kepada masyarakat secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata. Dengan dukungan administrasi yang baik, penyaluran bantuan menjadi lebih optimal.

Sementara itu, dalam konteks sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial dengan indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya, program penunjang ini meningkatkan kapasitas manajemen internal dan efektivitas operasional perangkat daerah. Dukungan ini memungkinkan program-program pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan masyarakat terlaksana secara optimal, sehingga mendorong peningkatan kemandirian masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah:

- b. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
- c. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

Capaian indikator program saat ini belum dapat disajikan karena indikator yang digunakan merupakan indikator baru, sehingga data kuantitatif untuk pengukuran belum tersedia. Ketersediaan data pengukuran masih terbatas, sehingga capaian program belum dapat disajikan secara lengkap. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan cakupan tugas tenaga sosial yang ada dengan fokus pelayanan di panti rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan memiliki mitra SDM yaitu Pekerja Sosial sebanyak 1 orang yang fokus pada pelayanan sosial terhadap anak, Pendamping Sosial sebanyak 68 orang yang melaksanakan tugas pendampingan bantuan sosial (PKH) di kecamatan, dan TKSK sebanyak 35 orang yang membantu penyelenggaraan

kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Cakupan pelayanan mereka berbeda dan bukan spesifik di panti rehabilitasi sosial. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam pelayanan sosial, keterlibatan mereka di panti rehabilitasi sosial masih terbatas dan belum sepenuhnya sejalan dengan indikator baru yang ditetapkan.

Untuk memastikan tercapainya indikator di masa mendatang, Dinas Sosial berencana melakukan langkah strategis berupa pengaturan tugas khusus bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial lainnya. Dengan pengaturan ini, tenaga sosial akan memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan di panti rehabilitasi sosial, sehingga capaian indikator dapat diukur secara akurat.

Pada tahun anggaran 2025, program ini telah melaksanakan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota, dengan sub-kegiatan berupa peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan. Kegiatan ini sejalan dengan sasaran strategis Dinas, yaitu meningkatkan kapasitas dan kemandirian sosial masyarakat. Peningkatan kapasitas ini dialokasikan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 35 orang dengan tujuan memperkuat peran tenaga sosial dalam pelayanan.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini meliputi persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Capaian indikator program saat ini belum dapat disajikan secara keseluruhan dikarenakan indikator yang digunakan merupakan indikator baru, sehingga data kuantitatif untuk pengukuran indikator kinerja sangat terbatas.

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Pengukuran indikator didukung oleh kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan permakanaan bagi penyandang disabilitas mental. Nilai persentase sebesar 100% diperoleh dari jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 32 orang/ jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang terlayani sebanyak 32 orang dikali 100%.

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

$$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$$

- b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Pengukuran indikator dalam program rehabilitasi sosial diperoleh dari kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas mental sebanyak 32 orang dan layanan kedaruratan berupa pemakanaan orang terlantar sebanyak 1 orang. Adapun kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program ini berupa kegiatan pendampingan anak ABH sebanyak 53 orang dan penyaluran atensi kluster penyandang disabilitas sebanyak 28 orang. Nilai persentase sebesar 100% diperoleh dari jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 114 orang/total ppks yang terdata sebanyak 114 orang dikali 100%.

Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

$$\frac{114}{114} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian kedua indikator di atas yaitu rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan sub kegiatan pemberian layanan kedaruratan, penyediaan permakanaan, dan pemberian layanan rujukan.

Program rehabilitasi sosial mendukung pelaksanaan kedua sasaran strategis Dinas. Dalam kaitannya dengan sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, program ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial. Bentuk layanan yang diberikan tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan sosial diterima secara inklusif dan adaptif sesuai kebutuhan masing-masing PPKS.

Dalam kaitannya dengan sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial, program ini merupakan bagian dari upaya pemulihan dan pemberdayaan sosial yang ditujukan kepada individu, keluarga, maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kemandirian diperoleh dari pemulihan penyandang disabilitas mental sebanyak 6 orang dari layanan penyediaan permakanan dan peningkatan akses mobilitas penyandang disabilitas fisik sebanyak 5 orang dari layanan penyaluran alat bantu kursi roda.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan penerima manfaat agar lebih mandiri dan berdaya. Program ini sejalan dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah:

- a. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
- b. Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

Pada tahun anggaran 2025, capaian program belum sepenuhnya tercapai. Untuk indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keterlambatan terjadi akibat tertundanya pengelolaan data fakir miskin di tingkat kabupaten/kota, khususnya pada sub-kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Penundaan ini disebabkan menunggu diterbitkannya SK penetapan penerima bantuan stunting.

Sementara itu, capaian indikator persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi belum dapat disajikan karena merupakan indikator baru. Pada tahun anggaran 2025, belum ada kegiatan atau alokasi

anggaran operasional yang dirancang secara khusus untuk mendukung pencapaian indikator ini. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan lebih lanjut agar aspek pemberdayaan ekonomi dapat diukur dan diimplementasikan secara efektif.

5. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana merupakan upaya strategis dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya korban bencana alam, sosial, maupun non-alam. Tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa setiap korban bencana memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan dan sandang, baik pada saat tanggap darurat maupun setelahnya.

Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian program ini adalah Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana. Pengukuran indikator dalam program penanganan bencana diperoleh dari pemberian paket bantuan pangan dan sandang bagi korban bencana kebakaran dan banjir. Nilai persentase sebesar 100% diperoleh dari jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya sebanyak 60 orang/jumlah total korban bencana dalam 1 tahun sebanyak 60 orang dikali 100%.

Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya

$$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian indikator di atas yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan dan Penyediaan Sandang. Program ini sejalan dengan sasaran strategis Dinas yaitu meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan indikator persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhannya. Adaptif dimaksudkan bahwa program ini dapat menyesuaikan respons berdasarkan jenis dan kondisi bencana, baik kebakaran, banjir, maupun bencana sosial lainnya. Kecepatan penyaluran bantuan memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi tepat waktu, menunjukkan kemampuan

sistem perlindungan sosial untuk beradaptasi dengan situasi darurat. Inklusif artinya program ini dapat menjangkau seluruh korban tanpa diskriminasi, termasuk kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Setiap individu terdampak bencana menerima perhatian dan bantuan yang setara.

Secara keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi perubahan Tahun 2025 yang terlampir pada laporan ini.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggran 2025, alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebesar Rp.1.375.705.790,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.1.191.011.385,- (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau 86.57% dari alokasi anggaran. Uraian capaian realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	486,505,515	485,446,848	99.78%
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,000,000	7,000,000	100.00%

1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000	1,000,000	100.00%
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,700,442	42,700,000	100.00%
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40,200,442	40,200,000	100.00%
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,250,000	1,250,000	100.00%
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,250,000	1,250,000	100.00%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0%
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0%

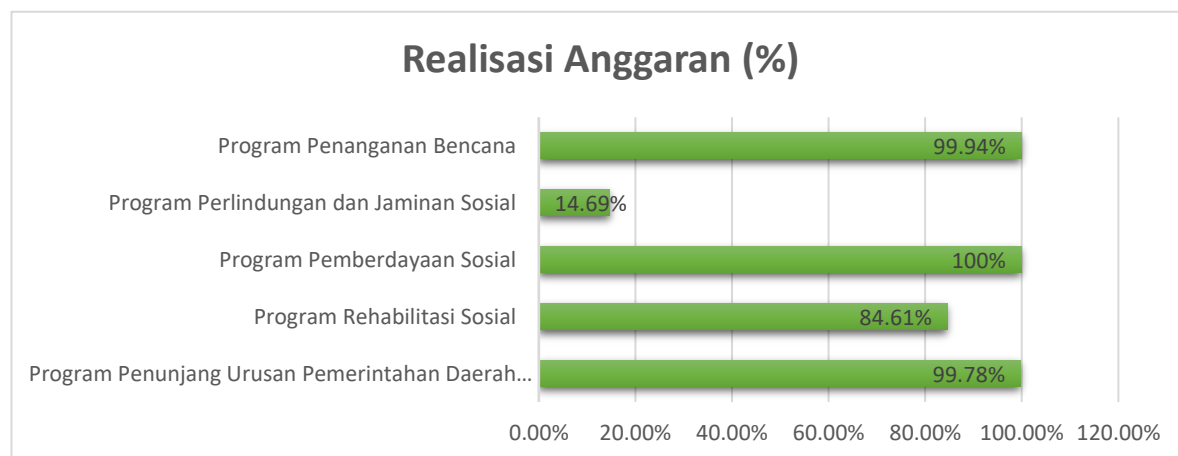
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129,544,173	128,489,468	99.19%
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,004,718	7,004,718	100.00%
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,372,205	27,900,000	98.34%
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,037,750	15,037,500	100.00%
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,004,500	15,004,250	100.00%
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,125,000	63,543,000	99.09%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,642,900	235,642,380	100.00%
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,732,000	30,731,480	100.00%
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,500,000	10,500,000	100.00%
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,730,900	7,730,900	100.00%
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,680,000	186,680,000	100.00%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,618,000	71,615,000	100.00%
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,394,000	51,391,000	99.99%

1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,064,000	16,064,000	100.00%
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,160,000	4,160,000	100.00%
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,865,000	2,865,000	100.00%
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,865,000	2,865,000	100.00%
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,865,000	2,865,000	100.00%
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	605,447,275	512,244,037	84.61%
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	605,447,275	512,244,037	84.61%
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	6,000,000	6,000,000	100.00%
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	486,000,000	393,000,000	80.86%
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	113,447,275	113,244,037	99.82%
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	105,888,000	15,553,000	14.69%

1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	105,888,000	15,553,000	14.69%
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	105,888,000	15,553,000	14.69%
1	06	06			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	175,000,000	174,902,500	99.94%
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	175,000,000	174,902,500	99.94%
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	90,000,000	90,000,000	100.00%
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	85,000,000	84,902,500	99.89%
TOTAL						1,375,705,790	1,191,011,385	86.57%

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran dapat disimpulkan relatif baik karena realisasi anggaran telah mencapai sebagian besar dari total anggaran yang dialokasikan dan tidak melebihi batas anggaran yang ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik berikut:

Grafik 3.7
Capaian Realisasi Anggaran



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator kinerja utama yang menunjukkan hasil positif bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya menunjukkan capaian sebesar 19,67% dari target 14%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 140,50%. Sementara itu, indikator persentase PPKS yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya menunjukkan capaian sebesar 13,10% dari target 5,95%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 220,17% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perlindungan sosial serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, khususnya bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dari sisi pengelolaan anggaran, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.375.705.790 dan telah terealisasi sebesar Rp1.191.011.385 atau sebesar 86,57% dari total anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta ketersediaan dan kualitas data yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung proses perencanaan dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal pada periode yang akan datang.

Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan pada masa yang akan datang, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan data sosial, khususnya dalam pemutakhiran dan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga data yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat lebih akurat dan komprehensif;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur serta tenaga kesejahteraan sosial guna meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan sosial dan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
3. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran program, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi;
4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, maupun masyarakat, guna memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Pengembangan program pemberdayaan sosial yang lebih berkelanjutan, sehingga bantuan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2025;
2. Rencana Aksi Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
3. Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan RA.Kartini Nomor 13.Kel.Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan
Email:dinassosial@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SOKHIATULO LAIA**

Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, November 2025

PIHAK KEDUA

SOKHIATULO LAIA

PIHAK PERTAMA

SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.
NIP. 19760428 200502 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14%
2.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5,95%

**ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

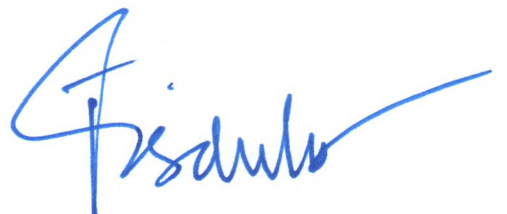
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 486.505.515	
2.	Program Penanganan Bencana	Rp 175.000.000	
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2.865.000	
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 605.447.275	
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 105.888.000	
Total		Rp 1.375.705.790	

Teluk Dalam, November 2025

PIHAK KEDUA


SOKHIATULO LAIA

PIHAK PERTAMA


SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.
NIP. 19760428 200502 1 002



RENCANA AKSI PERUBAHAN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)				TOTAL TARGET
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14	%									Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas mental, bantuan pangan dan sandang bagi korban bencana alam serta pendampingan penyakutan bantuan PKH	4%	4%	3%	3%	14%
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5.95	%									Melakukan monitoring terhadap kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental melalui program pemberian bantuan permakanan di Panti Rehabilitasi dan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar penerima layanan terpenuhi serta mendukung proses pemulihan mereka secara optimal	1.19%	1.19%	2.38%	1.19%	5.95%
						Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang sosial	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	100	%					Melakukan penataan administrasi umum, kepegawalan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
										Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	CC	Predikat	Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan dan menengah perangkat daerah				CC	CC
										Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD	1	1			2
										Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Menyusun RKA-SKPD			1		1
										Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Menyusun perubahan RKA-SKPD		1			1
										Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun DPA-SKPD				1	1
										Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Menyusun perubahan DPA-SKPD			1		1
										Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	Menyusun capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1
										Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Menyusun evaluasi kinerja triwulan I, II, III dan IV	1	1	1	1	4
										Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100	%	Mengkoordinir pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta mengkoordinir penyusunan laporan keuangan	25%	25%	25%	40%	100%
										Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	Org/Bulan	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3	3	3	3	3

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100	%								100%	100%	
								Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100	%				Melakukan kegiatan pemberdayaan sosial				100%	100%	
								Meningkatnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial			Persentase lembaga dan SDM kesejahteraan sosial yang aktif	100	%	Melakukan kegiatan dengan SDM kesejahteraan Sosial				100%	100%	
								Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	35	Orang	Mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan TKSK			35	35		
							Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%						25%	25%	25%	25%	100%
								Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%						25%	25%	25%	25%	100%
								Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%				Melakukan kegiatan rehabilitasi		25%	25%	25%	25%	100%
								Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%						25%	25%	25%	25%	100%
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%						25%	25%	25%	25%	100%
								Meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	%	Melakukan kegiatan rehabilitasi bagi PMKS Terlarant dan ODGJ		12%	18%	41%	29%	100%
								Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Orang	Merencanakan dan melakukan pemberian bantuan pemukiman PMKS Telantar			2		2	
								Terpenuhinya Kebutuhan Pemukiman Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	Merencanakan dan melakukan pemberian bantuan pemukiman bagi ODGJ		2	3	5	5	15
								Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	Merencanakan dan melakukan pendampingan ODGJ ke Panti Rehabilitasi		2	3	5	5	15
							Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%						25%	25%	25%	25%	100%
								Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100	%				Melakukan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial		25%	25%	25%	25%	100%
								Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			Persentase Fakir Miskin yang menerima bantuan pengentasan kemiskinan	100	%	Melakukan kegiatan pengentasan fakir miskin				100%		100%

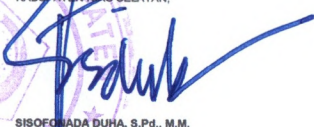
									Terpenuhiya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Keluarga	Melakukan kegiatan pemberian BLT bagi Fakir Miskin dan Kegiatan Monitoring Penerimaan BPNT			400		400
						Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%				Melakukan kegiatan penanganan bencana	25%	25%	17%	33%	100%
									Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat bantuan sosial	100	%	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan sembako bagi Korban Bencana	25%	25%	17%	33%	100%
									Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	Melakukan kegiatan pemberian bantuan permakanan korban bencana	15	15	10	20	60
									Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	Melakukan kegiatan pemberian bantuan sandang bagi korban bencana	15	15	10	20	60



 Teluk Dalam, 30 Januari 2026

 KEPALA DINAS SOSIAL

 KABUPATEN NIAS SELATAN,



 SISOFONADA DUHA, S.Pd., M.M.

 Pembina Utama Muda

 NIP.19700428 200502 1 002



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/BSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				TOTAL TARGET	CAPAIAN (TRIWULAN)				TOTAL CAPAIAN	TERCAPAI		KETERANGAN
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		YA	TIDAK	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14	%									Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan pemberian bantuan pemakanan bagi penyandang disabilitas mental, bantuan pangan dan sandang bagi korban bencana alam serta pendampingan penyaluran bantuan PKH	4%	4%	3%	3%	14%	18.18%	19.01%	20.73%	20.75%	19.67%	√		Tercapai melalui kegiatan pemberian bantuan pemakanan bagi penyandang disabilitas mental, bantuan pemakanan bagi korban bencana, laporan penyaluran bantuan fakir miskin, dan laporan pendampingan bagi ABH
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemandiriannya	5.95	%									Melakukan monitoring terhadap kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental melalui program pemberian bantuan pemakanan di Pantli Rehabilitasi dan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar penerima layanan terpenuhi serta mendukung proses pemulihan mereka secara optimal	1.18%	1.19%	2.38%	1.19%	5.95%	2.38%	1.19%	2.38%	7.14%	13.10%	√		Tercapai melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas fisik dan mental
						Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang sosial	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	100	%					Melakukan penataan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%				80%	80%	√		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terlaksana. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan masih belum terealisasi menyesuaikan dengan anggaran berkenan. Pemenuhan dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai Laki	CC	Predikat		Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tahunan dan menengah perangkat daerah					CC	CC			BB (80)	BB (80)	√		Capaian LAKIP masih menggunakan nilai LHE AKIP internal tahun 2025
							Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok		Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD	1	1			2	2			2		√		Tercapai melalui penyusunan rencana kerja dan strategi SKPD
							Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok		Menyusun RKA-SKPD			1		1			1		1	√		Tercapai melalui penyusunan RKA 2026
							Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok		Menyusun perubahan RKA-SKPD		1			1			1		1	√		Tercapai melalui penyusunan perubahan RKA 2025
							Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok		Menyusun DPA-SKPD				1	1			1		1	√		Tercapai melalui penyusunan DPA 2025
							Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok		Menyusun perubahan DPA-SKPD				1	1			1		1	√		Tercapai melalui penyusunan DPA perubahan 2025
							Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap		Menyusun capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1			1		1	√		Tercapai melalui kegiatan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
							Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap		Menyusun evaluasi renja triwulan I, II, III dan IV	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	√		Tercapai melalui laporan triwulan I, II, dan III dan IV

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teluk Dalam 14 Januari 2026